



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 02 /HK.03.1/1805/2022
TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04/05/KPU/XII/2020 tentang Road MAP Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07/Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022;
- b. Menciptakan birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 02 /HK.03.1/1805/2022
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022**

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan	1. Terbentuknya Keputusan Tim reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU kabupaten Tulang Bawang													
		1. Birkorasi	2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro pada Sekretariat KPU Kabupaten Tulang bawang													
			3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	3. Kegiatan Sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali													
1	Manajemen Perubahan		1. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1. Kegiatan Manajemen Perubahan Paling sedikit dua kali dalam satu Tahun													
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	2. Pemberian Penghargaan untuk mendorong motivasi Perubahan	2. Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan Minimal satu kali dalam satu tahun													
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai Media kepada Pihak internal dan Eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai Media Sosialisasi Sekretariat													
		3. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	Melaksanakan dan Mengevaluasi kegiatan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta Melaporkan kepada Tim pengarah secara berkala	telah terdapat Agent Of Change yang dibentuk secara Formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<p>Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Efektif dan Terintegrasi secara Nasional Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</p> <p>Penerapan Reward and Punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>Pengelolaan Pengaduan masyarakat</p> <p>Penerapan Reward and Punishment dalam Penyelenggaraan Pelayanan</p>	<p>1. Dibentuknya Helpdesk Pengaduan Masyarakat</p> <p>2. Tersedianya SOP Pelayanan Pengaduan</p> <p>3. Terlaksananya Evaluasi Pengaduan yang masuk</p> <p>Adanya kebijakan di masing-masing Satuan Kerja terhadap Pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan</p>	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



REKA PUNNATA